

## **ABSTRAK**

Skripsi ini membahas tentang perkawinan Islam mengenai status hukum anak dari perkawinan sedarah di Lampung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Hukum Normatif dan Wawancara yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, tersier dan wawancara oleh Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Mengenai status hukum anak yang lahir dari perkawinan sedarah di Lampung sudah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan sedarah ini dilarang dan apabila diketahui, perkawinannya pada saat itu juga batal atau tidak terjadinya perkawinan.

**Kata Kunci :** *Status Hukum, Anak, Perkawinan Sedarah.*